P-ISSN: 2714-8319 E-ISSN: 2714-7452 Diserahkan: 27/12/2021 Diterima: 03/01/2021 Diterbitkan: 07/01/2022

DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERMASALAHAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

Indri Malita Sari¹ Sri Wigati² UIN Sunan Ampel Surabaya^{1,2}

Email: 05020220047@student.uinsby.ac.id

ABSTRACT

The outbreak of a pandemic disease that entered Indonesia in 2020 had forced all activities to be limited, this resulted in the government having to make rules that encourage the Indonesian people to limit mobility activities so that the spread of Covid-19 can be suppressed. Of course, this has an impact on the Indonesian economy, including the sharia economy. In this regard, this study aims to determine the impact of the Covid-19 pandemic on sharia economic problems that previously existed before the pandemic. These various Islamic economic problems in Indonesia have made Islamic financial institutions undeveloped, there are several factors experienced by the Government in dealing with existing obstacles. This study uses a qualitative type with a descriptive approach method. In this study, the focus is on sharia economic problems when the Covid-19 pandemic first entered Indonesia.

Keywords: Sharia Economics Problems, Covid-19, Pandemic.

ABSTRAK

Wabah penyakit pandemi yang masuk ke Indonesia pada tahun 2020 sempat membuat seluruh kegiatan terpaksa dibatasi, hal ini mengakibatkan pemerintah harus membuat aturan yang menganjurkan masyarakat Indonesia untuk membatasai kegiatan mobilitas supaya angka penyebaran covid-19 dapat ditekan. Tentunya hal ini sangat berimbas pada perekonomian Indonesa, juga termasuk ekonomi syariah. Sehubungan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari pandemi covid-19 terhadap permasalahan ekonomi syariah yang sebelumnya sudah ada sebelum terjadinya pandemi. Berbagai permasalahan ekonomi syariah di Indonesia inilah yang membuat lembaga keuangan syariah belum berkembang, terdapat beberapa faktor yang dialami Pemerintah dalam menangani kendala yang ada. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini berfokus pada permasalahan ekonomi syariah saat pandemi covid-19 pertama kali masuk ke Indonesia.

Kata Kunci: Permasalahan Ekonomi Syariah, Covid-19, Pandemi.



P-ISSN: 2714-8319 E-ISSN: 2714-7452 Diserahkan: 27/12/2021 Diterima: 03/01/2021 Diterbitkan: 07/01/2022

PENDAHULUAN

Virus corona atau lebih dikenal dengan covid-19 yang terdeteks pada Desember akhir tahun 2019 lalu dilansir pertama kali muncul dari negara tirai bambu Cina, tepatnya di Kota Wuhan. Virus tersebut cepat tersebar keseluruh dunia, tak terkecuali Indonesia hingga kini tahun 2021. Menurut Pandu Riono, Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) bahwa sesungguhnya virus corona dengan jenis SARS-CoV-2 tersebut kemungkinan sudah masuk ke Indonesia sejak bulan Januari tahun 2020. Kemudian Pemerintah menyebutkan awal virus covid-19 muncul di Indonesia pada 2 Maret 2020 dengan teridentifikasinya dua pasien positif covid-19 pertama kali di Kota Depok. Jenis virus ini merupakan virus menular yang cepat menyebar melalui mana saja dan dapat menyebabkan kematian ini lebih cepat melewati sistem pernafasan dan kontak fisik langsung, pada saat berita ini tersebar di Indonesia Pemerintah tidak langsung menutup jalur penerbangan dari Wuhan-Indonesia dimana masih banyak orang yang keluar masuk Indonesia tanpa diketahui telah terjangkit virus tersebut atau tidak. Akibatnya grafik peningkatan pasien positif covid-19 terus meningkat sehingga berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah demi menghambat pertumbuhan virus tersebut, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang merupakan pembatasan sosial dan interaksi antar masyarakat agar lebih waspada dan tidak kontak langsung untuk menghindari tertularnya virus mematikan ini. (Pranita, 2020).

Dalam kurun waktu yang beberapa bulan saja, sebanyak 210 negara 3,5 juta manusia diantaranya terjangkit virus ini dan harus mengkarantina sendiri atau mendapat perawatan rumah sakit. Kasus kematian juga terus meningkat pada tahun 2020, setiap harinya sekitar 6.000 nyawa harus terenggut dari 250 ribu kasus yang ada. (Worldmeter, 2020). Tercatat sejak bulan Maret hingga Juli 2020 sudah sebanyak 97.286 kasus positif covid-19 dan tiap harinya terus bertambah sekitar 1.868 kasus. Virus ini telah tersebar pada seluruh provinsi di Indonesia dari sabang hingga merauke, diantaranya 5 provinsi besar memiliki peningkatan kasus yang cukup tinggi per harinya. (Nugraheny, 2020). Peningkatan jumlah kasus ini sangatlah meresahkan seluruh dunia, penyebaran yang cepat dan serentak ini sempat membuat beberapa rumah sakit dan tenaga mendis kelabakan, akibat membludaknya jumlah pasien yang perlu ditangani. Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk menghambat laju penyebaran virus tersebut, seperti membentuk Tim Gerak Cepat (TGC) yang bertugas untuk menjaga kawasan otoritas pintu masuk negara dengan mengawasi berbagai macam hal yang keluar masuk melalui pintu masuk negara, guna pencegahan importasi virus. Alat pemeriksaan juga disediakan pada titik-titik yang memerlukan seperti pemberhentian transportasi udara, darat hingga laut, serta meningkatkan kesiagaan rumah sakit. Tambahan rumah sakit rujukan juga telah dikerahkan, sekitar 100 rumah sakit telah dikerahkan. Pemerintah juga membuka layanan kontak yang dapat diakses oleh masyarakat agar memudahkan untuk mencari mengenai informasi penyebaran virus covid-19. (Kemenlu Indonesia, 2020).

Tidak hanya masalah Kesehatan, pandemi banyak menghambat laju pertumbuhan banyak faktor, dimana salah satunya adalah pertumbuhan perekonomian. Perekonomian sangatlah



P-ISSN: 2714-8319 E-ISSN: 2714-7452 Diserahkan: 27/12/2021 Diterima: 03/01/2021 Diterbitkan: 07/01/2022

penting bagi setiap negara, dan pandemi ini sukses memberikan permasalahan baru bagi perekonomian dunia pun termasuk negara Indonesia. Dampak besar yang dirasakan oleh dunia ialah penurunan roda perekonomian yang terjadi pada beberapa negara dan harus berimbas pada negara lainnya karena saling keterhubungan satu sama lain. Berbagai upaya untuk mencegah hal ini telah dilakukan oleh berbagai negara menggunakan protokolnya masing-masing. Indonesia melakukan upaya penanganan untuk mencegah penyebaran virus covid-19 juga menjaga agar perekonomian nasional. Program vaksinisasi telah tercapai sebanyak 66,5 juta vaksin, menambah fasilitas kesehatan dan fasilitias oksigen juga obat-obatan, penekanan pada 3T (testing, tracing dan treatment) dan penggunaan aplikasi digital PeduliLindungi juga rerus ditekan oleh pemerintah untuk informasi mengenai penyakit. Tingkat keawasan PSBB juga lebih ditingkatkan, hingga kini disebut dengan Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang jauh lebih ketat dala membatasi perpindahan tempat dan kegiatan masyarakat, pemerintah akan tetap mengutamakan Kesehatan namun kegiatan aspek ekonomi masyarakat juga tetap terlaksana, jadi meskipun terdapat pembatasan pemerintah berupaya tetep menstabilkan keselamatan dan juga mata pencarian masyarakat. Kemudian pemerintah juga mendirikan sebuah program agar perekonomian nasional bisa cepat pulih, program tersebut ditujukan pada seluruh masyarakat, usaha mikro kecil menengah dan para usahawan terutama saat PPKM dilaksanakan, program tersebut seperti kartu sembako dengan dana yang telah ditetetapkan, perpanjangan bantuan dana, subsidi kuota internet bagi pelajar, diskon listrik bagi tiap-tiap rumah, penambahan bantuan produktif usaha mikro bagi pengusaha kecil yang rata-rata masih merintis atau mulai merintis dengan diberikan dana yang disalurkan secara langsung oleh aparat negara TNI/Polri. (Ekon, 2021).

Pertumbuhan ekonomi yang kurang stabil tentu membuat industri-industri dibawahnya juga terkena imbasnya, keuangan syariah menjadi salah satu dampak dari perekonomian yang menurun. Tercatat pendapatan yang signifikan telah turun pada berbagai sektor di perbankan syariah pada 2020 karena upaya pemerintah dalam menahan laju penyebaran covid-19. Tentu saja pemerintah sudah memikirkan berbagai aspek dan sisi yang akan terjadi apabila terdapat pembatasan kegiatan masyarakat, namun saat pandemi ini kesehatan dinilai lebih penting karena menyangkut ratusan juta nyawa, sehingga dalam hal ekonomi upaya lain akan terus dilakukan dan ditingkatkan demi memulihkan kembali perekonomian yang menurun. Pada tahun 2020 sekitar 8,8% pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, meskipun pertumubuhan tersebut termasuk pertumbuhan positif namun dinilai masih rendah apabila dibandingkan dengan tahuntahun sebelumnya. Selain sektor keuangan syariah, lembaga ekonomi Islam lain yang terkena imbas adalah asuransi syariah. Perolehan laba diduga mengalami penurunan pada tahun 2020 sebanyak 80,5%. (Media Indonesia, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut dampak apa saja yang terjadi saat masa pandemi covid-19 terhadap perekonomian syariah dan permasalahan yang ada pada ekonomi syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penulis menggunakan penelitian kepustakaan atau *library research* yaitu penulis akan menggunakan literatur bacaan sebagai sumber referensi dalam proses pengambilan data dan tidak perlu untuk terjun ke lapangan secara langsung. Penulis akan mengumpulkan data dan literatur bacaan dari



P-ISSN: 2714-8319 E-ISSN: 2714-7452 Diserahkan: 27/12/2021 Diterima: 03/01/2021 Diterbitkan: 07/01/2022

berbagai sumber untuk kemudian menyimpulkan sesuai dengan apa yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Ekonomi Syariah

Agama Islam memiliki beberapa rancangan kehidupan manusia yang terkandung didalamnya, terdapat beberapa komponen yang menjadi pokok-pokok ajaran agama Islam yang mana terkandung berbagai kajian dan aturan untuk kemaslahatan umat manusia mengenai keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah SWT. Salah satu pokok kajian tersebut adalah syariah, syariah merupakan bagian dari ajaran Islam tentang bagaimana mengatur kehidupan umat Islam, dalam bidang ibadah, dan juga bermuamalah. Dalam segi ekonomi, Islam juga sangat berpengaruh dalam pengembangan dan keyakinannya, sehingga ekonomi syariah dapat diartikan sebagai usaha pembagian sumber daya guna memproduksi suatu barang atau jasa yang sesuai denga napa yang diajarkan agama Islam dan ketentuan petunjuk dari Allah SWT. agar tercapainya kenikmatan dan ridha-Nya. (Churiyah, 2011).

Ekonomi syariah sendiri sudah dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama yang dimaksud dengan ekonomi syariah merupakan suatu kegiatan usaha yang dilakukan deangan menggunakan prinsip-prinsip syariah, diantaranya seperti bank syariah, Lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, resuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi dan surat berharga jangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pension lembaga keuangan syariah dan juga bisnis syariah. Ekonomi syariah membahas mengenai bagaimana upaya untuk menganalisis, membahas dan menyelesaikan problematika ekonomi menggunakan ajaran-ajaran dan landasan-landasan agama Islam seperti Al-Qur'an dan as-Sunnah. (Riadi, 2016).

Menurut sejarah awalnya, ekonomi syariah ada ketika Rasullah menjadi Nabi dan Rasul, terdapat akad-akad dalam ekonomi syariah seperti akad mudharabah, murabahah, musyarakah, ijarah, salam dan istisna yang digunakan dalam perdagangan bangsa Arab seperti dengan yang sudah ada dalam Al-Qur'an. Akad-akad tersebut sangat membantu dalam sistem perdagangan dari dulu hingga sekarang, namun tidak hanya akad-akad yang melandasi diperbolehkannya ekonomi syariah, tapi juga ada larangan syariah dalam sistem perdagangan dalam ekonomi seperti penipuan, perjudian dan riba karena hanya berisi kemudharatan saja. Menurut beberapa pakar ekonomi seperti Monzer Kahf, M.A. Mannan dan Muhammad Abdullah Al-Arabi dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari permasalahan dalam perekonomian rakyat yang mana dalam penerapannya tidak dapat berdiri sendiri, perlu pengukuhan dari ilmu-ilmu lainnya dan sesuai dalam ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai landasan dasarnya. (Santi, 2019).

Tujuan ekonomi syariah ialah untuk mencapai kegiatan ekonomi yang dapat mensejahterahkan manusia dan mencapai kebahagian tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat agar tatanan hidup tetap baik dan terjaga. Maka dari itu ekonomi syariah memiliki beberapa



P-ISSN: 2714-8319 E-ISSN: 2714-7452 Diserahkan: 27/12/2021 Diterima: 03/01/2021 Diterbitkan: 07/01/2022

prinsip-prinsip yang harus dijaga dan diterapkan apabila ingin menjalankannya. Prinsip tersebut antara lain:

- a. Segala sumber daya yang dapat digunakan ialah titipan atau pemberian dari Allah SWT. kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali,
- b. Terciptanya keadilan dalam ekonomi syariah dengan hubungan satu sama lain yang selaras, seimbang dan bukan hanya tentang persaingan atau kepentingan individu belaka,
- c. Kerja sama dan gotong royong merupakan kunci dalam pergerakan kekuatan ekonomi syariah,
- d. Dalam ekonomi syariah juga melarang terjadinya perolehan kekayaan yang hanya dikuasai oleh beberapa orang saja, karena dalam ajaran syariah semua harus mendapatkan hak yang sama,
- e. Ekonomi syariah juga menjamin untuk kepentingan banyak orang mengenai kepemilikan dan perencanaan penggunaan,
- f. Diajarkan sesuai syariat bahwa tiap orang yang harta kekayaannya memenuhi batas nisab maka diwajibkan untuk membayar zakat, begitu pula salah satu prinsip ekonomi syariah bahwa zakat haruslah dibayar apabila harta kekayaan tersebut sudah memenuhi nisabnya,
- g. Riba sangat dilarang dalam berbagai bentuk dan jenis apa saja. (Abu Bakar, 2020).

Selain prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah, juga terdapat beberapa prinsip pada bisnis ekonomi syariah diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. Dilarangnya riba, dalam bentuk apapun,
- b. Pengamanan agar tidak terjadinya gharar atau tidak kepastian dalam transaksi yang mengakibatkan tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam suatu perjanjian akad,
- c. Perjudian atau sistem untung-untungan juga dilarang dalam mendirikan suatu usaha dalam bisnis ekonomi syariah,
- d. Terdapat praktik jual beli,
- e. Dilarang untuk melakukan perdagangan terlarang atau pasar gelap.

Ekonomi syariah juga memiliki banyak manfaat yang dibutuhkan oleh seluruh umat muslim, diantaranya manfaat yang dapat diperoleh dengan menjalankan ekonomi syariah:

- 1. Secara keseluruhan menjadi muslimin yang dapat mewujudkan integritas yang tinggi, agar dapat mengamalkan ilmu-ilmunya
- 2. Mengimplementasikan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah yang sudah tersedia, seperti bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, yang akan mendapat keuntungan di dunia dan akhirat. Apabila dalam pelaksanaan tersebut ia memperoleh keuntungan, maka ekonomi syariah menyajikan bagi hasil yang dapat diperoleh, dan apabila tidak ada unsur riba dalam pelaksanaannya usaha tersebut agar berjalan lancar dan memperoleh ridha Allah SWT.
- 3. Kandungan yang terdapat dalam praktek ekonomi syariah ialah nilai ibadah karena merupakan amalan Allah SWT.
- 4. Dengan mulai membuka tabungan atau rekening pada salah satu lembaga keuangan syariah membuat pertumbuhan ekonomi syariah semakin berkembang, karena dana yang terkumpul tersebut akan disalurkan melewati sector perdagangan yang riil.



P-ISSN: 2714-8319 E-ISSN: 2714-7452 Diserahkan: 27/12/2021 Diterima: 03/01/2021 Diterbitkan: 07/01/2022

5. Apabila dapat mengamalkan kajian kajian dalam ekonomi syariah maka akan mendukung dalam menyebarkan perbuatan yang baik dan mencegah berperilaku buruk, dana yang terkumpul pada setiap lembaga keuangan syariah akan diproyeksikan pada tiap-tiap usaha yang halal. (Riadi, 2016).

Perkembangan Ekonomi Syariah

Awal mula terbentuknya ekonomi syariah di Indonesia itu sekitar tahun 1980an dimana setelah di diskusikan selama beberapa kali dan dicoba dengan skala terbatas akhirnya terwujudlah salah satu lembaga ekonomi syariah salah satunya Koperasi Ridho Gusti yang berlokasi di daerah Jakarta. Perbankan syariah juga terus berkembang hingga Indonesia menyetujuinya dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang didalamnya berisi landasan hukum, jenis-jenis usaha yang dijalankan pada bank syariah, juga arahan pada bank konvensional untuk membuka cabang syariah mereka atau mengonversi total bank konvensional menjadi bank syariah. Kemudian setelah mengalami berbagai perkembangan, undang-undang tentang perbankan syariah diubah menjadi Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, dengan harapan lembaga keuangan syariah dapat terus berkembang dan dapat memenuhi target pasar. (Abu Bakar, 2019).

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama Indonesia yang menerapkan sistem bagi hasil sesuai dengan ajaran syariat Islam, hingga pada Mei 1992 Bank Muamalat Indonesia resmi beroperasi. Setelah Bank Muamalat Indonesia, dibentuk lah lagi lembaga keuangan syariah yaitu Bank Perkreditan Rakyat Syariah, namun kedua lembaga tersebut belum cukup untuk meraih seluruh masyarakat Islam khususnya yang bukan dari kalangan atas, kemudian lembaga-lembaga keuangan mikro syariah mulai dibuat seperi Baitul Maal Wattamwil. Pertumbuhan dari bank syariah di Indonesia terus meningkat, meskipun secara bertahap namun lembaga keuangan syariah dapat terus meningkat apabila faktor-faktor yang mendasarinya diterapkan dengan baik dan benar serta sesuai. Faktor-faktor tersebut diantaranya ada faktor eksternal, internal dan faktor pendukung. Faktor eksternal ekonomi syariah ialah perkembangan ekonomi syariah melihat dari negara-negara Islam lainnya, yang kemudian mulai masuk ke negara-negara lain hingga sampai ke Indonesia dan berkembang disini. Faktor internal lebih kepada mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, sehingga perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menjadi lebih mudah dan dapat memasukkan nilai-nilai ajaran islam pada suatu sistem ekonomi. Kemudian faktor pendukung yang menjadi pendorong industri perbankan syariah terus meningkat dan dapat menjadi lembaga yang lebih baik. (Nofinawati, 2016).

- 1. Pengembangan serta peluasan jaringan-jaringan kantor perbankan syariah agar nasabah menjadi lebih mudah dalam mengakses serta membuka rekening di lembaga keuangan syariah
- 2. Terus diadakannya program untuk mengedukasi dan mempromosikan perbankan syariah kepada masyarakat tentang produk serta layanan syariah yang dijajakan agar minat masyarakat terus meningkat kepada perbankan syariah



P-ISSN: 2714-8319 E-ISSN: 2714-7452 Diserahkan: 27/12/2021 Diterima: 03/01/2021 Diterbitkan: 07/01/2022

- 3. Karena perbankan konvensional sudah lebih dulu ada jauh sebelum perbank syariah, maka kualitas layanan harus lebih ditingkatkan agar tidak tertinggal dengan yang sudah ada
- 4. Dapat memberikan suatu kepastian hukum dan aktivitas pasar keuangan syariah yang terus meningkat, serta proses produk perundangan dapat terus dikembangkan

Selain itu berbeda dengan bank konvensional yang terkenal dengan sistem bunga, bank syariah yang menerapkan ajaran Islam tidak mengenal apa itu bunga, namun dengan istilah bagi hasil yang mana nasabah akan diajak untuk berpartisipasi langsung dengan bidang usaha yang telah didanai oleh bank syariah. Sistem tersebut juga akan berbeda-beda sesuai dengan akad apa yang dipilih oleh nasabah, sehingga pihak nasabah dan bank akan mendapatkan keuntungan tanpa harus merugikan kedua pihak, dengan begini semuanya akan merasakan kesejahteraan dan kebahagiaan.

Permasalahan Ekonomi Syariah

Lembaga perekonomian syariah di Indonesia sudah sangat berkembang pesat sejak didirikannya dulu hingga sekarang. Namun tentu saja masih terdapat beberapa permasalahan yang hingga kini masih ada dan belum terselesaikan. Kemunculan perbankan syariah sendiri di Indonesia mendapat berbagai pendapat yang pro dan kontra, meskipun mayoritas penduduk memeluk agama Islam yang menjadi sebuah landasan berdirinya lembaga ini namun itu saja tidak cukup untuk mengembangkan perbankan syariah secara merata dan menyeluruh. Beberapa permasalahan dalam sistem perekonomian syariah di Indonesia sendiri ialah kurangnya edukasi masyarakat mengenai bank syariah sendiri, masih ada beberapa orang yang berpikir bahwa bank syariah sama saja dengan bank lain yang menggunakan sistem riba dengan mengambil keuntungan secara tidak sah dan melibatkan bunga, padahal bank syariah sedari awal sudah menggunakan sistem bagi hasil yang mana sama sekali tidak ada unsur riba didalamnya karena riba adalah sesuatu yang haram dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Selain itu, kebanyakan masyarakat masi ragu dan menganggap bahwa perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya hanya diperuntukkan untuk orang-orang muslim saja, padahal segala bentuk lembaga syariah diperuntukkan untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang apa agama mereka, hanya saja lembaga keuangan syariah memiliki landasan yang sesuai dengan ajaran Islam, namun siapa saja dapat menggunakan lembaga tersebut, dan tidak hanya diperuntukkan untuk orang Islam saja.

Hal ini lah yang membuat sumber daya manusia masih kurang untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat, generasi-generasi penerus akan sangat dibutuhkan untuk melanjutkan lembaga-lembaga syariah, pemerintah harus lebih peduli tentang hal ini dengan cara meningkatkan kualitas perguruan tinggi yang mengajarkan mengenai ekonomi Islam agar generasi tersebut dapat memenuhi sumber daya manusia yang dibutuhkan agar falah dapat tercapai dan umat manusia akan mendapatkan kesejahteraaan. Kemudian keberadaan lembaga keuangan syariah sendiri masih tidak begitu banyak di Indonesia, keberadaannya masih tertinggal jauh oleh lembaga konvensional yang lebih dulu hadir di masyarakat dan lebih dipercaya karena dinilai lebih mudah. Kurangnya pengembangan ini lah yang menghambat



P-ISSN: 2714-8319 E-ISSN: 2714-7452 Diserahkan: 27/12/2021 Diterima: 03/01/2021 Diterbitkan: 07/01/2022

perekonomian Islam di Indonesia tidak berkembang dengan pesat, selain pemerintah yang terus berupaya untuk meningkatkan lembaga keuangan syariah, masyarakat juga harus lebih sadar dan memahami agar lembaga keuangan syariah tidak tergerus oleh jaman dan akhirnya tertinggal jauh di belakang. (Azmi, etc, 2020).

Lembaga keuangan syariah dalam permasalahan yang dialaminya tentu berupaya untuk terus mengembangkan perbankan syariah agar terus berkembang pesat.

- 1. Pentingnya modal dalam ekonomi syariah sangatlah penting, karena moda merupakan masalah yang cukup penting dalam suatu usaha, dalam pendirian bank syariah apabila modal tidak signifikan maka pendiriannya tidak akan terwujud meskipun faktor dalam mendirikan bank syariah sangatlah tinggi. Permasalahan yang dialami bank syariah mengenai pemenuhan modal ialah pemodal masih ragu akan peluang keberhasilan bank syariah di masa mendatang, sehingga pemodal khawatir mengenai dana yang ia tempatkan tidak akan kembali, kemudian kurangnya rasa pendekatan dengan Allah SWT sehingga terkesan hanya mencari keuntungan duniawi saja sehingga perasaannya berat dalam menanamkan modal dana pada bank syariah, dan penempatan modal cenderung masing tinggi dalam sistem pengelolaan Bank Indonesia.
- 2. Terdapat perbedaan dalam sistem operasional antara bank konvensional dan bank syariah, sehingga regulasi perbankan syariah belum menyediakan kebutuhan sepenuhnya pada operasional perbankan syariah, perlunya penyesuaian lebih agar bank syariah dapat beroperasi dan mampu bersaing pada pasar.
- 3. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) sangat brpengaruh dalam permasalahan perekonomian Islam khususnya perbankan syariah, sehingga pengembangan sumber daya manusia akan sangat diperlukan guna keberhasilan perbankan syariah di masa mendatang yang lebih baik, pentingnya pembelajaran mengenai ekonomi Islam sebagai bentuk syarat dalam pengetahuan umum dunia perbankan, agar selain mampu di tempatkan pada bank konvensional, namun juga mampu apabila di tempatkan pada bank syariah dan konsisten dalam pelaksanaannya.
- 4. Peran masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam hal ini, lembaga keuangan syariah harus dapat mengambil hati masyarakat dengan memulai edukasi atau mengenalkan produk-produk syariah yang ditawarkan oleh perbankan syariah kepada masyarakat luas, karena tidak semua orang mengetahu istilah-istilah syariah yang digunakan serta sistem yang diberlakukan dalam perbankan syariah. Selain masyarakat awam, beberapa ulama juga masih ada yang masih belum tegas mengenai kehadiran bank syariah, karena kurangnya informasi yang masih kurang menyeluruh mengenai dampak dimusnahkannnya sistem bunga pada bank syariah, apalagi pada masa krisis moneter yang melanda perekonomian, kemudian lembaga keuangan syariah juga masih belum berkembang secara merata dan meluas sehingga para ulama masih kesulitan tentang larangan melakukan transaksi pada keuangan konvensional, mengingat jumlah bank konvensional lebih banyak dan digunakan oleh masyarakat, kurangnya minat masyarakat pada perbankan syariah juga menjadi salah satu tantangan yang sulit dihadapi sehingga masih menjadi permasalahan yang cukup kompleks hingga sekarang.
- 5. Hingga kini sistem bunga yang cenderung pada riba masih menjadi acuan dalam kegiatan usaha, sehingga kebijakan moneter bagi hasil yang digunakan oleh bank syariah.



P-ISSN: 2714-8319 E-ISSN: 2714-7452 Diserahkan: 27/12/2021 Diterima: 03/01/2021 Diterbitkan: 07/01/2022

Kebijakan moneter Islam yang digunakan dalam bank syariah akan terus memperhatikan prinsip-prinsip syariah sebagai landasannya, maka dari itu Bank Syariah harus menentukan kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

- 6. Bank syariah dinilai masih kurang dalam mengambil hati para nasabah, karena persaingan akan selalu ada, dan lembaga perbankan harus memiliki ide-ide kreatif untuk menarik hati nasabah agar percaya dan nyaman dalam menjadi nasabah bank tersebut. Bank syariah harus lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan pelayanan yang baik dan tidak kalah kreatif namun harus tetap dalam landasan syariah dan tidak keluar dari ketentuan Islam.
- 7. Perbankan syariah merupakan sistem yang dapat dilakukan oleh perbankan apa saja, bahkan bank konvensional sekalipun. Hal ini membuat beberapa perbankan syariah ternyata masih ada beberapa yang belum mensyariahkan banknya meskipun sudah menjadi perbankan syariah, maksudnya dalam praktek kegiatan mekanisme tidak menggunakan prinsip-prinsip syariah yang telah dijelaskan, dan hanya menggunakan nama syariah sebagai kedok dan sistem yang digunakan masih kapitalis.

Solusi Permasalahan Ekonomi Syariah

Permasalahan yang ada dalam ekonomi syariah tentunya memiliki beberapa solusi yang dapat dilakukan, sebagai bentuk upaya untuk menanggulangi dan menghadapi problematika yang ada. Solusi tersebut apabila dilaksanakan dengan benar maka tentunya ekonomi syariah dapat berkembang lebih cepat dan dapat menjawab segala keresahan akibat permasalahan yang ada hingga sekarang. Namun solusi tersebut tidak akan bisa membantu apabila masyarakat dan pihak-pihak terkait tidak turut ikut membantu dan mencoba menghadapi ini bersama-sama guna mencapai masa depan ekonomi syariah yang lebih baik untuk kesejahteraan bersama.

- 1. Sumber daya manusia menjadi salah satu permasalahan dalam ekonomi syariah, karena kurangnya SDM membuat ekonomi syariah sulit dalam berkembang, maka dari itu solusi dalam penyelesaiannya adalah dengan meningkat potensi sumber daya manusia. Dalam hal ini pemerintah diharapkan dapat membantu untuk memberikan fasilitas dan meningkatkan perguruan-perguruan tinggi yang meluluskan generasi penerus bangsa dengan ilmu perbankan syariah, agar kedepannya generasi tersebut dapat membantu dalam sektor lembaga keuangan syariah dan dapat mengembangkan ekonomi syariah serta makin menambah jumlah sumber daya manusia yang berkualitas dan bermutu tinggi. Namun dalam hal ini, generasi penerus yang memfokuskan ilmunya dalam dunia perbankan, diharapkan tidak hanya bisa pada perbankan syariah saja, namun juga pada perbankan konvensional, sehingga keduanya bisa berjalan selaras dengan penerus yang berkualitas apik. (Doroin, etc, 2020).
- 2. Peningkatan produk perbankan syariah haruslah lebih kreatif dalam memikat minat masyarakat. Banyak yang bisa dilakukan agar masyarakat mengetahui produk-produk syariah yang ada pada bank syariah. Bank syariah juga harus lebih meningkatkan dalam sistem pelayanan mereka, apabila bank syariah dapat memberikan pelayanan yang mampu membuat nasabah puas dan terus bertahan menjadi nasabah tetap pada bank syariah tersebut, serta mampu membuat inovasi-inovasi baru pada produk perbankan



P-ISSN: 2714-8319 E-ISSN: 2714-7452 Diserahkan: 27/12/2021 Diterima: 03/01/2021 Diterbitkan: 07/01/2022

syariah. Dengan kecanggihan teknologi seperti ini, menggunakan sistem iklan atau promosi secara online juga merupakan hal efektif untuk menyebar luaskan perihal perbankan syariah, agar masyarakat tau seperti apa sebenearnya perbankan syariah dan apa saja produk-produk syariah yang ditawarkan. Perkembangan ekonomi syariah yang membuat keberhasilan perbankan syariah ialah tergantung pada bagaimana bank syariah mampu mempersembahkan pelayanan serta produk yang kreatif, menarik minat dan dapat bersaing secara kompetitif dan sehat sesuai denga napa yang dibutuhkan masyarakat dan tetap berlandaskan pada syariat.

- 3. Ekonomi syariah dengan basis bagi hasil yang dalam sistemnya dapat menguntungkan dua pihak apalagi nasabah tentu saja dapat menjadi poin plus dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi syariah. Berbeda dengan sistem bunga, pemanfaatan sistem bagi hasil ini dapat menjadi kunci ekonomi syariah untuk menarik para nasabah, sektor keuangan syariah dalam praktiknya juga akan semakin besar apabila sektol riil yang berjalan tidak berketimpangan dengan sektor moneter yang makin memperlihatkan mana saja kasta yang terlihat terbawah. Ekonomi syariah dengan sektor riil tentu saja akan menumbuhkan rasa keadilan dan kenyamanan bagi masyarakat, apalagi dengan landasan syariat yang menjadikan peran sosial dalam ekonomi syariah sangat penting, seperti kewajiban berzakat bagi kekayaan yang telah melampaui jumlah nisab, infak, wakaf dan sedekah, apalabila dalam mengelola hal ini dilakukan secara menyeluruh dan maksimal maka tidak hanya permasalahan dalam ekonomi syariah yang terselesaikan, namun juga penyelesaian dalam hal sosial dan juga ekonomi akan terselesaikan.
- 4. Pemerintah dalam hal ini juga diharapkan menaruh perhatian yang lebih dan penuh pada permasalahan ekonomi syariah yang nyata didepan mata. Ekonomi syariah memiliki peran yang besar dan penting dalam pertumbuhan perekonomian, jadi sangatlah disayangkan apabila pemerintah menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Praktik perbankan syariah yang sudah ada sekarang, pemerintah harus bisa meyakinkan pada mereka yang masih ragu bahwasannya manfaat yang diperoleh bukan hanya untuk masyarakat yang beragama Islam saja, tapi bagi seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan manfaat yang sama. Dalam masalah perekonomian, pemerintah kurang dalam mendorong pertumbuhan perkembangan perbankan syariah sehingga tuntutan dalam masyarakat menjadi kurang luas, pemerintah harus lebih serius dalam menjalin kerja sama kepada masyarakat agar terselesaikannya masalaha perekonomian yang ada.
- 5. Perbaikan dalam sistem ekonomi syariah juga akan sangat membantu mengurangi permasalahan yang ada, dimulai dari sistem keuangan nasional yang menjadi salah satu sub-sistem dalam perbankan syariah yang mana keberadaannya perlu diperhatikan oleh pemerintah seperti Bank Indonesia yang bekerja sama dengan Dewan Syariah secara terstruktur, karena selama ini perbankan syariah telah menjalankan pengelolannya sendii tanpa dibantunya peraturan tegas mengenai terdapat salah satu aspek yang menyimpang dalam pengelolaan operasional ketentuan syariah. Mengapa diperlukan peraturan dari lembaga yang tegas, karena untuk mengurangi bank-bank syariah diluar sana yang hanya menggunakan nama syariah sebagai label, namun dalam penjalaannya tidak menggunakan sistem syariah yang sesuai dengan ketentuan Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan as-Sunnah, hal ini tentu akan merugikan perekonomian syariah di masa mendatang apabila terus dibiarkan tanpa diberikannya peraturan yang tegas.



P-ISSN: 2714-8319 E-ISSN: 2714-7452 Diserahkan: 27/12/2021 Diterima: 03/01/2021 Diterbitkan: 07/01/2022

6. Peluasan jumlah kantor secara offline perbankan syariah juga sangat penting, karena sekarang jumlah bank-bank syariah di daerah Indonesia masih sedikit dibandingkan dengan bank-bank konvensional. Maka dari itu masyarakat masih banyak menggunakan bank konvensional ketimbang bank syariah karena lokasi bank syariah yang masih jarang pada setiap tempat dan tidak pada semua tempad ada. Peluasan dan penyebaran kantor bank syariah sangat diperlukan agar masyarakat mau mencoba dan menjadi nasabah pada perbankan syariah untuk mengembangkan ekonomi syariah.

Dampak Covid-19 Pada Permasalahan Ekonomi Syariah

Munculnya pandemi covid-19 yang mengakibatkan jutaan nyawa melayang karena tertular virus tersebut dan cepat menyebar ke berbagai negara ke seluruh dunia membuat kehidupan yang sebelumnya terpaksa dirombak dan beberapa hal harus mengalami penurunan atau bahkan diberhentikan. Permulaan virus covid-19 ini diduga pada bulan Desember 2019 di Kota Wuhan, Cina. Seperti yang telah diketahaui, Cina merupakan negara yang menjadi salah satu negara dengan sistem ekonomi yang digantungkan oleh negara-negara lain termasuk Indonesia. Maka dari itu saat terjadi pandemi ini, tentu saja salah satu faktor yang terkena imbas adalah faktor ekonomi, dan perekonomian Cina sempat mengalami penurunan sehingga negaranegara lain ikut mengalami penurunan dan mengakibatkan dampak yang cukup besar bagi perekonomian global.

Dampak dari pandemi covid-19 terhadap perekonomian global yang sangat dapat dirasakan diantaranya ialah pasar saham internasional yang mengalami penurunan drastis, penurunan besar-besaran ini bahkan sudah dirasakan sejak akhir tahun 2019 lalu, akibat dari permasalahan ini bank sentral pada kurang lebih 50 negara membuat solusi dengan terpaksa harus memotong suku bunga agar perekonomian tidak anjlok dan tetap kuat. Selain itu, industri pariwisata dan perjalanan juga mengalami imbasnya, pasalnya pandemi covid-19 ini tidak diperkenankan untuk berhubungan kontak fisik karena penyaluran virus yang sangat cepat, bahkan hanya dalam jarak 1 meter saja. akibatnya tempat-tempat pariwisata terpaksa menutup bisnis-bisnis mereka, bahkan stasiun-stasiun hingga ke transportasi udara juga harus dibatasi dan tidak diperkenankan untuk bepergian terlebih dahulu karena adanya sistem *lockdown* yang diterapkan oleh negara-negara sesuai panduan protokol masing-masing. Indonesia juga melakukan pembatasan ini demi menghambat dan memutus rantai penyebaran covid-19 yang terus meningkat dan membludak.

Permasalahan yang begitu dirasakan Indonesia dan dunia karena adanya virus covid-19 ini ialah harga-harga pada tingkat Internasional mengalami peningkatan akibat adanya pembatasan demi penurunan angka penularan membuat pasar-pasr tingkat Internasional mengalami kenaikan harga yang cukup memberi tekanan pada sistem perekonomian dunia, kemudian mulai dari komoditas hingga harga minyak juga mengalami peningkatan yang sangat signifan karena terkena imbas dari adanya pandemi covid-19 ini. Pasar saham yang melemah dan mengalami penurunan karena para investor-investor lebih memilih untuk menanamkan saham mereka pada negara-negara maju, sehingga negara berkembang lainnya sangat merasakan dampak pada indeks saham mereka. Berbagai upaya telah dikerahkan salah satunya ialah vaksin



P-ISSN: 2714-8319 E-ISSN: 2714-7452 Diserahkan: 27/12/2021 Diterima: 03/01/2021 Diterbitkan: 07/01/2022

yang dianggap dapat menekan penyebaran penularan virus, hal ini menjadi harapan berbagai dunia dan juga Indonesia, agar secepatnya dapat memulihkan sistem perekonomian yang sempat kacau balau.

Sektor pariwisata Indonesia menjadi salah satu faktor dari menurunnya sistem ekonomi, karena sebagaian besar wisatawan asing yang mayoritas berasal dari Cina dan Amerika harus dikurangi karena dilarangnya penerbangan antar luar negeri, bahkan untuk sekedar di dalam negeri. Maka dari itu pariwisata yang menjadi pemasokan perekonomian Indonesia yang cukup tinggi menjadi mengalami penurunan yang cukup signifikan, menurut bendahara negara, Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi domestik sebesar 2,03% dari yang sebelum adanya pandemic dapat mencapai 5% sehingga Indonesia hanya mengalami pertumbuhan sebesar 2,97% saja pada tahun 2020.

Dampak yang dirasakan oleh Indonesia karena penurunan perekonomian ini juga berimbas pada masyarakat Indonesia, banyak bekerja yang terpaksa dipecat dari pekerjaannya karena perusahaan tidak mampu lagi membayar mereka karena mengalami penurunan dalam usahanya, akibatnya menjadi banyak pengangguran, pemasukan yang kurang untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari yang terus melonjak naik, para pengusaha yang terpaksa menutup usahanya karena mengalami gulung tikar, terlalu banyak negatif yang dihadirkan oleh pandemi covid-19 yang tidak hanya berimbas pada kesehatan tapi juga pada faktor ekonomi dan lainnya. (Iswari, etc, 2021).

Hal tersebut tidak jauh berbeda denga napa yang dialami oleh ekonomi syariah, permasalahan yang sebelumnya sudah ada dan dialami oleh ekonomi syariah khususnya lembaga keuangan syariah ini juga ikut mengalami dampak dari covid-19. Namun, dampak tersebut tidak hanya dampak negatif saja, terdapat dampak negatif dan positif yang dialami oleh ekonomi syariah dari terjadinya pandemi covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia. Dampak negatif dari pandemi covid-19 lebih dulu dirasakan oleh ekonomi syariah tepatnya perbankan syariah ketimbang perbankan konvensional. Tingkat penularan covid-19 yang meninggi saat pertengahan 2020 lalu membuat ekonomi syariah mengalami penurunan pada pendapatan, adanya kehilangan dari pembiayaan bagi hasil akibat dari nasabah yang mengalami kegagalan dalam memasuki pembayaran pada bulan keempat dan kelima. Dalam hal ini yang dirasakan oleh bank syariah ialah, adanya penurunan pendapatan sehingga menyebabkan kurangnya daya saing yang membuat simpanan bagi hasil juga mengalami penurunan, sehingga masyarakat lebih memilih bank konvensional dalam hal ini karena keuntungan yang didapat bisa saja lebih besar. Namun hal ini dapat diatasi dan dapat segera pulih saat angka covid-19 sudah mengalami penurunan, hal ini juga dapat didukung apabila lembaga keuangan syariah dapat terus memberikan inovasi dan memanfaatkan segala hal untuk menarik kembali minat masyarakat sesuai dengan kebijakan yang sudah ada.

Permasalahan perekonomian yang ada akibat dari pandemi covid-19 ini juga dapat diselesaikan dengan ekonomi syariah. Karena ekonomi syariah berlandaskan sesuai dengan ajaran Islam, dianggap dapat membantu permasalahan ekonomi yang ada, karena dalam ekonomi syariah tidak hanya mencari keuntungan semata, tapi yang paling terpenting adalah sesuai denga



P-ISSN: 2714-8319 E-ISSN: 2714-7452 Diserahkan: 27/12/2021 Diterima: 03/01/2021 Diterbitkan: 07/01/2022

napa yang tertera dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah serta untuk mencari nikmat dan ridha Allah SWT. Beberapa solusi yang dapat diberikan oleh ekonomi syariah dalam menghadapi perekonomian ialah:

- 1. Ekonomi syariah menyajikan zakat, infak dan sedekah yang dapat membantu permasalahan dalam perekonomian. Hal itu dapat berupa penyaluran bantuang secara tunai kepada yang terkena imbas covid-19 tersebut, beberapa upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan kegiatanya tersebut ialah menjadikan masjid-masjid sebagai Baitul maal agar masyarakat disekitar kawasan tersebut dapat menjadi pendaftar unit pengumpul zakat dibawah naungan koordinasi organisasi pengelola zakat. Agar angka penularan covid-19 menurun, sementara masjid-masjid harus dibatasi agar tidak terlalu banyak masyarakat yang berkerumun, zakat dapat dilakukan secara online sesuai denga napa yang telah disediakan oleh lembaga-lembaga yang bertanggung jawab. Dengan ini penyaluran dana-dana yang terkumpul tersebut dapat tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- 2. Wakaf akan sangat membantu dalam memulihkan sistem perekonomian, Badan Wakaf Indonesia yang bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah yang ada akan membantu menyebar luaskan mengenai skema wakaf agar selanjutnya dana wakaf dapat digunakan sebagai bentuk pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti rumah sakit wakaf untuk pasien-pasien covid-19, bantuan APD wakaf, bantuan protokol kesehatan wakaf seperti masker, dan lain sebagainya. Hal ini apabila dilakukan secara serius dan terstruktur akan sangat membantu dalam proses pemulihan perekonomian dan berkembang untuk masa depan.
- 3. Ekonomi syariah juga menawarkan produk seperti bantuan modal usaha unggulan pada kondisi yang krisis, hal ini dapat dimanfaatkan oleh usaha-usaha mikro kecil menengah agar usahanya tetap berjalan dengan lancer, mereka dapat memberoleh modal usaha dan melanjutkan usahanya yang mungkin sempat terhenti karena kurangnya dana modal.
- 4. Bank syariah menyediakan pinjaman bentuk qardhul hasan atau segala bentuk pinjaman yang memberikan pinjaman tanpa mengambil manfaat atau keuntungan (imbalan) namun tetap ditekankan untuk tetap dibayar kembali. Bentuk pinjaman ini merupakan salah satu produk syariah yang akan membantu dalam modal usaha.
- 5. Dana dana yang terkumpul melalui produk syariah juga dapat membantu para usaha mikro kecil menengah untuk tetap meneruskan usaha mereka, terkhususkan kepada para umkm yang berasal dari daerah-daerah pelosok Indonesia, karena bagi daerah-daerah yang bukan berasal dari kota besar mengalami resiko kebangkrutan yang cukup tinggi karena kondisi perekonomian yang tidak stabil. Dalam hal ini Lembaga keuangan syariah dapat memabantu menangani permasalahan yang hadir akibat dari virus covid-19.
- 6. Perkembangan teknologi yang terus meningkat, yang juga menjadikan lembaga keuangan syariah memanfaatkan teknologi finansial untuk mengembangkan lembaga-lembaga mereka. Disamping finansial komersial yang dilakukan perbankan syariah dapat menciptakan system jual beli *online* atau *market place* yang daoat membantu peningkatan usaha umkm dalam menarik minat pembeli yang berasal dari dalam negeri atau bahkan luar negeri. Karena pembatasan akibat covid-19 ini membuat banyak orang lebih memilih untuk bertransaksi secara *online*, sehingga hal ini dapat dimanfaatkan untuk meneruskan usaha-usaha yang ada. (Azwar, 2020).



P-ISSN: 2714-8319 E-ISSN: 2714-7452 Diserahkan: 27/12/2021 Diterima: 03/01/2021 Diterbitkan: 07/01/2022

PENUTUP

Artikel ini membahas mengenai apa yang dialami oleh sistem perekonomian dunia bahkan di Indonesia setelah mengalami pandemi akibat virus covid-19 yang telah merenggut banyak nyawa dan merugikan semua orang. Pembahasan yang diangkat dalam penulisan ini ialah mengenai apa yang dimaksud dengan ekonomi syariah, permasalahan apa yang hadir dalam ekonomi syariah serta lembaga naungan syariah dibawahnya, kemudian solusi apa yang dapat dilakukan untuk permasalahan yang telah ada. Kemudian dalam tulisan ini juga membahas mengenai dampak apa yang dirasakan oleh ekonomi syariah dan permasalahan yang ada karena pandemi, serta apa yang dapat dilakukan oleh ekonomi syariah terhadap permasalahan ekonomi yang dialami oleh Indonesia, mengingat akibat dari pandemi ini salah satunya adalah penurunan perekonomian yang dirasakan oleh hampir seluruh belahan dunia.

Artikel ini masih jauh dari kata sempurna, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berdaskan pendekatan berupa *library research* sehingga penulis tidak langsung turun ke lapangan untuk meneliti dampak covid-19 terhadap permasalahan ekonomi syariah di Indonesia. Penulis sangat menerima saran dan kritik apabila dalam penulisan ini masih terdapat kesalahan kata atau informasi, serta menerima keluhan yang ada apabila terhadap kata-kata yang salah dalam pengartiannya. Diharapkan tulisan ini dapat membantu masyarakat dan banyak orang untuk lebih mengetahui mengenai ekonomi syariah, serta permasalahan apa saja yang ada pada ekonomi syariah dan lembaga keuangan syariah. Penulis juga memahami bahwasannya dalam artikel ini masih menggunakan berbagai referensi yang ada pada buku, jurnal atau beritaberita yang mungkin akan kurang menggambarkan permasalahan sesungguhnya yang lebih kompleks.

DAFTAR RUJUKAN

Ali, Mahbubi. (2021). "Dampak Pandemi dan Masa Depan Ekonomi Syariah". mediaindonesia.com (diakses tanggal 24 Desember 2021)

Azwar. (2020). "Dolisi Ekonomi dan Keuangan Islam Saat Pandemi Covid-19". kemenkeu.go.id (diakses tanggal 24 Desember 2021)

Bakar, Abu. (2020). "Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial". SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum. Bima.

Churiyah, Madziatul. (2011). "Mengenal Ekonomi Syariah". Jawa Timur: Surya Pena Gemilang. DPRD DIY. (2021). "Dampak Besar Pandemi di Sektor Ekonomi" dprd-diy.go.id (diakses tanggal 24 Desember 2021)

Ekon. (2021). "Pertimbangkan Semua Aspek, Pemerintah Terus Mendorong Upaya Pengendalian Laju Covid-19". ekon.go.id (diakses tanggal 24 Desember 2021)

Iswari Lenti, Muharir. (2021). "Pengaruh Covid 19 Terhadap Aktivitas Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia". *Jimesha: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah*. Palembang.

Izkandar Azwar, Bayu Taufiq Possumah, Khaerul Aqbar. (2020). "Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19". *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*. Bogor.



P-ISSN: 2714-8319 E-ISSN: 2714-7452 Diserahkan: 27/12/2021 Diterima: 03/01/2021 Diterbitkan: 07/01/2022

- Junaedi, Dedi. (2020). "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak". *Prosiding Simposium Nasional Keuangan Negara 2020*. Jakarta Selatan.
- Kemlu. (2020). "Langkah Dan Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Dan Menghadapi Virus Novel Corona 2019 (N-Cov). kemlu.go.id (diakses tanggal 24 Desember 2021)
- Liputan6. (2021). "Kilas Balik Dampak Pandemi Covid-19 ke Ekonomi Dunia dan Indonesia". liputan6.com (diakses tanggal 24 Desember 2021)
- Nurhidayat. (2020). "Pendekatan Ekonomi Syariah Dalam Menyelesaikan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19". *ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*. Jakarta.
- Puspaningtyas, Lida. (2020). "Sejauh Mana Dampak Covid-19 Terhadap Bank Syariah?". republika.co.id (diakses tanggal 24 Desember 2021)
- Santi, Mei. (2019). "Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*. Tulungagung.
- Siallagan, Windraty Ariane. (2020). "Redam Kesulitan Ekonomi Akibat Covid-19, Pemerintah Lakukan Upaya Ini". kemenkeu.go.id (diakses tanggal 24 Desember 2021)